



**KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

**Nomor : W16-U6/1303/PS.04/8/2020**

**TENTANG  
PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II  
TAHUN 2020**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II perlu mendorong terwujudnya integritas bagi seluruh Aparat Pengadilan Negeri Gunung Sugih;
2. Bahwa untuk terwujudnya integritas bagi seluruh Aparat Peradilan di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, perlu diatur Penanganan terhadap Gratifikasi;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Pedoman Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999- Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan.....



## KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

2-

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembanaunda Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Sekretaris Méhkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

### MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKAS1 DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II.

### Pasal 1

*Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :*

1. Aparatur Pengadilan Negeri Buntok Kelas II adalah Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Hakim, Pejabat Fungsional, Pejabat dan Staf di Lingkungan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
2. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, 'tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma- cuma dan fasilitas lainnya yang diterima baik didalam negeri maupun di luar negeri secara langsung maupun tidak langsung kepada Aparat Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
3. Gratifikasi didalam kedinasan adalah hadiah/fasilitas rest dari penyelenggara dalam kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi Aparat Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dalam satu kegiatan tertentu sebagai penghargaan atas keikutertiartaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut;
4. Penerima adalah Aparat Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, yang menerima uang/barang/jasa sehubungan dengan implementasi penerimaan dan pemberian dalam konteks gratifikasi;
5. Unit Penanganan Gratifikasi yang selanjutnya disebut UPG adalah unit pelaksana program penanganan gratiiikasi.

Pasal 2.....



## KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

### Pasal 2

1. Aparatur di Lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II wajib melaporkan segala bentuk penerimaan sehubungan dengan gratifikasi;
2. Setiap gratifikasi kepada Aparatur Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dianggap pemberian suap, apabila sehubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Yang Nilainya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa Gratifikasi tersebut bukan merupakan suap yang dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. Yang Nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa Gratifikasi tersebut suap yang dilakukan oleh penuntut umum;
3. Pidana, bagi Aparatur Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima;
6. Komisi Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal menerima laporan, wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik Negara;
7. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### Pasal 3

Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang dikecualikan untuk dilaporkan

- a. Diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan petugas kedinasan Aparat Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- b. Diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan tugas kedinasan Aparat Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- c. Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan Aparat Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- d. Diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas fungsi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai di Lingkungan Pengadilan;

e. Diperoleh.....



**KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

**Pasal 7**

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas I ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya,

**Surat Keputusan** ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 3 Agustus 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,



BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO



**KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II  
Nomor : W16-U6/1303/PS.04/8/2020  
Tanggal : 3 Agustus 2020  
Tentang Penunjukan Tim Audit Internal di Pengadilan Negeri Buntok  
Kelas II Tahun 2020

**FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI BERUPA BARANG YANG MUDAH  
BUSUK/RUSAK ATAU KADALUARSA**

Sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Surat Keputusan Ketua  
Pengadilan Negeri Buntok Nomor : W16-U6/ /PS.04/8/2020, saya yang bertanda tangan dibawah ini  
melaporkan dan menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut:

---

---

---

Nama Pelapor : \_\_\_\_\_

NIP : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

Buntok, \_\_\_\_\_

Yang melaporkan/Penerima Laporan,

Mengetahui,

Penerima,

---

---

---

Ket :

Mengetahui : Penerima Laporan

Penerima : Atasan langsung/Pimpinan atau Unit Penanganan Gratifikasi



**KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II  
Nomor : W16-U6/1203 /PS.04/8/2020  
Tanggal : 3 Agustus 2020  
Tentang Penunjukan Tim Audit Internal di Pengadilan Negeri Buntok  
Kelas II Tahun 2020

**FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN DALAM KEDINASAN**

Sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor : W16-U6/ /PS.04/8/2020, saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut:

---

---

---

Nama Pelapor : \_\_\_\_\_

NIP : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

Buntok, \_\_\_\_\_

Yang melaporkan/Penerima Laporan,

Mengetahui,

Penerima,

---

---

---

Ket :

Mengetahui : Penerima Laporan

Penerima : Atasan langsung/Pimpinan atau Unit Penanganan Gratifikasi